

TANYA JAWAB (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/3/PADG/2019 TENTANG UTANG LUAR NEGERI
BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING

1. Apa latar belakang penerbitan PADG ini?

PADG ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan terhadap PBI No.21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing.

PADG ini juga mencabut ketentuan pelaksanaan yang terbit sebelumnya, yaitu Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank dan perubahannya.

2. Apa saja perubahan dalam PADG ini dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?

Pokok-pokok perubahan dalam PADG ini dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya meliputi:

- a. Penambahan Transaksi Partisipasi Risiko dalam cakupan ULN Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas
- b. Kewajiban melaporkan pengalihan hak tagih Transaksi Partisipasi Risiko (TPR) kepada Bank Indonesia.
- c. Penambahan pengecualian terhadap kewajiban membatasi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek, pengecualian terhadap komponen Kewajiban Bank Jangka Pendek dan pengecualian syarat pencantuman rencana masuk pasar dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) bagi Kewajiban Jangka Panjang jenis tertentu.
- d. Penyempurnaan mekanisme pengajuan permohonan rencana masuk pasar.
- e. Penambahan dan penyesuaian jenis dan mekanisme pengenaan sanksi.

3. Apakah yang dimaksud dengan Transaksi Partisipasi Risiko (TPR)?

TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas suatu kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*). Pengalihan risiko dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang menjual risiko atau *grantor* dengan pihak yang membeli/menerima risiko atau *participant*.

TPR yang menjadi cakupan PBI ini adalah TPR yang memenuhi persyaratan berikut:

- a. dilakukan oleh bank sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;
- b. disertai dengan aliran dana dari *participant* kepada Bank sebagai *grantor* (*funded*); dan
- c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai *grantor* kepada *participant*.

4. Mengapa Transaksi Partisipasi Risiko (TPR) termasuk transaksi yang diatur prinsip kehati-hatiannya dalam PBI ini?

TPR melibatkan aliran dana dari bank di luar negeri ke bank di dalam negeri, sehingga memunculkan risiko eksternal bagi Indonesia. Sementara itu, tidak terdapat mitigasi risiko eksternal yang dilakukan oleh bank maupun debitur bank terhadap TPR. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka dalam PBI ini TPR dimasukkan dalam transaksi yang diatur prinsip kehati-hatiannya.

15. Apakah transaksi Interbank forfeiting (dengan melakukan pengalihan hak tagih) merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai TPR?

Untuk dapat dikategorikan sebagai TPR, terdapat 3 kriteria, yaitu:

- a. dilakukan oleh Bank sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;
- b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* kepada Bank sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
- c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*.

Dalam transaksi interbank *forfeiting*, hak tagih dialihkan kepada *forfeiter* pada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian *forfeiting* bukan merupakan Transaksi Partisipasi Risiko.

5. Salah satu Kewajiban Jangka Panjang yang dikecualikan dari perhitungan rasio saldo harian Kewajiban Jangka Pendek terhadap modal bank adalah ULN Bank dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank atau untuk penyaluran kredit ke sektor riil. Dalam konteks pengecualian ini, apakah Kantor Pusat (KP) dari sebuah kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dapat dipersamakan dengan pemegang saham pengendali?

Kantor Pusat dari sebuah kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tidak dipersamakan dan tidak termasuk dalam definisi pemegang saham pengendali. Dengan demikian ULN yang diperoleh dari KP bank tersebut dalam rangka kebutuhan likuiditas ataupun penyaluran kredit ke sektor riil tidak termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek yang dikecualikan.

7. Apakah terdapat perubahan atau perluasan cakupan ULN Bank dalam ketentuan ini dibandingkan ketentuan sebelumnya (PBI No.7/1/PBI/2005 dan perubahannya)?

ULN dan kewajiban bank lainnya dalam valas yang baru diatur dalam ketentuan ini dan belum diatur pada PBI sebelumnya hanya Transaksi Partisipasi Risiko (TPR).

8. Apakah TPR jangka pendek yang dilakukan sebelum mulai berlakunya ketentuan ini (1 Maret 2019) akan diperhitungkan dalam pembatasan rasio Kewajiban Jangka Pendek 30% dari modal bank?

Karena TPR belum diatur dalam ketentuan sebelumnya (PBI No.7/1/PBI/2005 dan perubahannya), maka TPR Jangka Pendek yang ditandatangani sebelum 1 Maret 2019 tidak diperhitungkan dalam pembatasan rasio Kewajiban Jangka Pendek 30% dari modal bank, namun tetap dilaporkan kepada Bank Indonesia mengacu pada Surat BI No.19/90/DSSK/Srt/B tanggal 13 Februari 2017 perihal Transaksi Partisipasi Risiko.

9. Apakah TPR jangka panjang yang dilakukan sebelum mulai berlakunya ketentuan ini (1 Maret 2019) akan diperhitungkan dalam pembatasan rasio Kewajiban Jangka Pendek 30% dari modal bank?

TPR Jangka Panjang yang ditandatangani sebelum 1 Maret 2019 tetap memerlukan izin BI. Hal ini mengacu pada Surat BI No.19/90/DSSK/Srt/B tanggal 13 Februari 2017 perihal Transaksi Partisipasi Risiko.

10. Apakah TPR dengan tenor kurang dari 1 tahun yang kemudian di *roll-over* menjadi TPR Jangka Panjang sebelum tanggal 1 Maret 2019 wajib memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari BI?
- TPR Jangka Pendek yang diperpanjang menjadi TPR Jangka Panjang sebelum 1 Maret 2019 tetap harus memperoleh persetujuan BI, mengacu pada Surat BI No.19/90/DSSK/Srt/B tanggal 13 Februari 2017 perihal Transaksi Partisipasi Risiko
11. Bagaimana bentuk pelaporan pengalihan hak tagih TPR? Apakah akan dilaporkan secara bulanan sebagaimana saat ini telah disampaikan secara *offline* kepada BI?
- Bentuk pelaporan pengalihan hak tagih TPR mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran PADG ini. Mekanisme pelaporan melalui sistem pelaporan BI akan diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan Lalu Lintas Devisa dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Harian Bank Umum.
12. Apabila Bank memperoleh ULN dari bank di luar negeri atas L/C Import (misalnya L/C *usance*) untuk kepentingan perdagangan Internasional milik Nasabah, apakah hal tersebut masuk di dalam pengecualian dari ULN Bank?
- Kewajiban Bank dalam rangka perdagangan internasional dikecualikan dari ketentuan Bank Indonesia ini. Pengecualian hanya diberikan pada kewajiban bank dalam rangka perdagangan internasional pada *first degree* (misal kewajiban bank yang muncul dari suatu L/C karena Bank belum membayar kepada pihak *beneficiary* di luar negeri). Namun bila Bank memperoleh ULN dengan produk *trade financing* sebagai *underlying*, ULN tersebut tidak dikecualikan.
13. Kewajiban bank dalam perdagangan internasional dikecualikan dari ketentuan ini, namun harus didukung dengan bukti transaksi yang mendasarinya secara memadai. Apakah penjelasan atau contoh atas definisi “memadai” tersebut?
- Bukti transaksi yang memadai meliputi seluruh dokumen yang dapat menunjukkan bahwa tujuan dari transaksi adalah dalam rangka *international trading*, seperti surat permintaan nasabah untuk menerbitkan L/C atau *Banker's Acceptance*, surat perjanjian antara nasabah dengan *issuing bank*, bukti transfer pembayaran dari bank kepada *seller*, dan/atau skema transaksi.
14. Jika terdapat investor Bukan Penduduk yang melakukan pembelian terhadap Penerbitan Obligasi/Obligasi Subordinasi Bank dalam mata uang rupiah pada pasar perdana (*primary market*) melalui mekanisme penawaran umum (*book building/public offering*), apakah Bank memiliki kewajiban untuk memperoleh izin masuk pasar Kewajiban Jangka Panjang dari Bank Indonesia?
- Dalam hal Bank membuka penjualan obligasi kepada investor bukan penduduk sebagaimana tercantum dalam prospektus, maka bank memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar kepada BI.
15. Bagaimanakah rincian teknis pelaporan ULN Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam valas, termasuk TPR?
- Pelaporan akan diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan Lalu Lintas Devisa dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Harian Bank Umum.